

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Obyek Penelitian

1. Profil KUA Kecamatan Wedung Kabupaten Demak

Kementerian agama adalah instansi yang menyelenggarakan tugas umum pemerintah dan pembangunan di bidang agama. Kaitannya dengan tugas kementerian agama, dalam hal keluarga maupun dalam bermasyarakat yang bertujuan menciptakan manusia yang berkepribadian luhur, berkualitas tinggi, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, Kementerian Agama memerintahkan kepada Kantor Urusan Agama (KUA) yang merupakan bagian dari struktur kementerian agama untuk menyelenggarakan sebagian tugas umum pemerintah dan pembangunan di bidang agama.¹

Kantor Urusan Agama merupakan bagian paling bawah dari struktur kementerian agama yang berhubungan langsung dengan masyarakat dalam satu wilayah kecamatan, sebagaimana yang ditegaskan dalam Keputusan Menteri Agama No. 517/2001 bahwa Kantor Urusan Agama bertugas melaksanakan sebagian tugas Kantor Kementerian Agama kabupaten di bidang urusan agama Islam di wilayah kecamatan.

Kantor Urusan Agama Kecamatan Wedung Kabupaten Demak berdiri pada tanah wakaf seluar 618 m². Lokasi Jl. Raya Ngawen Wedung telp (0291) 6906155. Di KUA Kecamatan Wedung Kabupaten Demak terdapat beberapa ruangan antara lain ruang balai nikah, ruang kepala KUA, ruang staf, ruang tamu, toilet/tempat wudlu, teras dan koridor.² Sarana dan prasarana yang dimiliki KUA Kecamatan Wedung Kabupaten Demak adalah sebanyak 2 unit komputer, 1 unit printer passbook, 1 unit printer kartu, 10 buah meja, 31 buah kursi, 2 buah brankas, 5 buah lemari arsip, daya listrik 1.300 watt, telephone dan air bersih.

¹ Data dokumentasi yang dikutip dari KUA Kecamatan Wedung Kabupaten Demak tanggal 25 Februari 2021.

² Data dokumentasi yang dikutip dari KUA Kecamatan Wedung Kabupaten Demak tanggal 25 Februari 2021.

Peristiwa pernikahan yang terjadi selama tahun 2020 sebanyak 674 pernikahan. 86 pernikahan dilaksanakan di kantor dan 588 pernikahan dilaksanakan di luar kantor. Sumber daya manusia pada KUA Kecamatan Wedung Kabupaten Demak antara lain penghulu pertama 1 orang, penghulu madya 2 orang, JFU 3 orang, penyuluh muda 1 orang, penyuluh honorer 8 orang penjaga malam 1 orang. Luas wilayah KUA Kecamatan Wedung Kabupaten demak adalah 93.876 m² dengan jumlah penduduk beragama Islam sebanyak 77.547 jiwa. Jumlah tanah wakaf sebanyak 251 lokasi dengan peruntukan KUA sebanyak 1 lokasi, masjid 100 lokasi, sekolah sebanyak 48 lokasi.³

Kantor Urusan Agama merupakan lembaga pemerintah yang berada di bawah naungan Kementerian Agama. Tugas dan wewenang KUA adalah melaksanakan tugas kantor Kementerian Agama kota dan kabupaten yang di bidang urusan agama Islam di wilayah kecamatan. Kantor Urusan Agama untuk meningkatkan kinerja, pelayanan dan bimbingan masyarakat islam perlu dilakukan penataan organisasi dan tata kerja yang baik, sebagaimana diatur dalam peraturan Menteri Agama Republik Indonesia No. 34 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama.

Dari sisi jumlah pendidikan dan tradisi keagamaan yang ada di wilayah Kecamatan Wedung dapat dikatakan sebagai daerah yang agamis dengan tumbuhnya tradisi kehidupan keagamaan seperti pengajian antar masjid dan antar pesantren yang setiap hari dan setiap saat bisa dipastikan ada kegiatan pengajian bagi masyarakat Wedung. Sehingga dari tradisi yang telah tumbuh sejak puluhan bahkan ratusan tahun lamanya membuat masyarakat Wedung dikenal dengan wilayah santri di daerah Kabupaten Demak.⁴

Sebagai daerah yang terkenal dengan sebutan daerah santri, tidak menjamin masyarakatnya selalu patuh pada

³ Data dokumentasi yang dikutip dari KUA Kecamatan Wedung Kabupaten Demak tanggal 25 Februari 2021.

⁴ Data dokumentasi yang dikutip dari KUA Kecamatan Wedung Kabupaten Demak tanggal 25 Februari 2021.

aturan agama yaitu Al-Quran dan al-Hadis. Hal tersebut, sejalan dengan adanya kasus nikah hamil yang mengakibatkan kesulitan bagi para PPN (Pegawai Pencatat Nikah) dalam menentukan wali nikah bagi anak yang dilahirkan akibat nikah hamil.

2. Tugas dan Fungsi KUA Kecamatan Wedung Kabupaten Demak

Tugas dan fungsi KUA Kecamatan Wedung Kabupaten Demak berpedoman pada KMA 45/1981 dan KMA Nomor 517 tahun 2001 yakni membantu dan melaksanakan sebagian tugas umum pemerintah dengan memberikan bimbingan dan pelayanan pada masyarakat dibidang agama pada tingkat kecamatan. Disamping tugas tersebut, KUA dalam melaksanakan tugasnya menerapkan prinsip koordinasi, integritas dan sinkronisasi dengan kandepag kota maupun antar unsur KUA kecamatan di samping juga dengan instansi terkait dalam wilayah Kecamatan Wedung.

Adapun fungsi KUA Kecamatan Wedung Kabupaten Demak adalah sebagai berikut:⁵

- a. Menyelenggarakan statistik dan dokumentasi (Penyuluh dan Pengawas).
- b. Menyelenggarakan surat menyurat, pengurusan surat, kearsipan, pengetikan dan rumah tangga.
- c. Pencatatan NR, mengurus dan membina Masjid, Zakat, Wakaf, Ibadah sosial, pengembangan Keluarga Sakinah, Kependudukan sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Dirjen Bimas dan Perpu yang berlaku.

3. Visi dan Misi KUA Kecamatan Wedung Kabupaten Demak⁶

- a. Visi
“Optimalisasi Pelayanan dan Bimbingan pada masyarakat muslim”.

⁵ Data dokumentasi yang dikutip dari KUA Kecamatan Wedung Kabupaten Demak tanggal 25 Februari 2021.

⁶ Data dokumentasi yang dikutip dari KUA Kecamatan Wedung Kabupaten Demak tanggal 25 Februari 2021.

- b. Misi
 - 1) Memberikan pelayanan yang cepat dan tepat.
 - 2) Mengadakan penasehatan bagi calon pengatin.
 - 3) Melaksanakan bimbingan bagi masyarakat muslim.
- c. Motto
“Melayani dengan prima”

4. Struktur Organisasi KUA Kecamatan Wedung Kabupaten Demak

Berikut ini data beberapa pegawai KUA Kecamatan Wedung Demak yang melaksanakan tugas dan kewajiban sesuai dengan jabatan masing-masing.⁷

Tabel 4.1 Data Pegawai KUA Kecamatan Wedung Demak

No	Nama	Jabatan	Golongan
1	Maftukhin, S.HI	Kepala KUA	Pembina (IV/a)
2	Ahmad Abror, S.Ag	Penghulu Madya	Pembina (IV/a)
3	Abu Mansur, S.HI	Penghulu Pertama	Penata Muda Tk.I (III/b)
4	Siti Anisah	Ketatausahaan & Kerumahtanggaan	Penata Muda Tk.I (III/b)
5	Mukarom	Penyaji Bahan	Pengatur Muda Tk.I (II/b)
6	Junatul Hasanah, S.Sos.I	Penyuluh Muda	Penata Tk.I (III/d)
7	Dra. Hj. Tri Sulistiyanti	Pengolah data	Penata Tk.I (III/d)

Sumber: Data dokumentasi KUA Kecamatan Wedung Demak, 2021.

5. Program Kerja KUA Kecamatan Wedung Kabupaten Demak⁸

⁷ Data dokumentasi yang dikutip dari KUA Kecamatan Wedung Kabupaten Demak tanggal 25 Februari 2021.

⁸ Data dokumentasi yang dikutip dari KUA Kecamatan Wedung Kabupaten Demak tanggal 25 Februari 2021.

- a. Terpenuhiya sarana dan prasarana kantor yang *representative* dan berkualitas.
- b. Adanya sumber daya manusia yang amanah, professional, cerdas dan berakhlakul karimah.
- c. Tata administrasi yang tertib, modern dan mudah diakses.
- d. Meningkatkan pelayanan dibidang:
 - 1) Nikah dan Rujuk
 - 2) BP4 dan keluarga sakinah
 - 3) Bimbingan pembinaan Syari'ah
 - 4) Ibadah haji
 - 5) Kemasjidan dan arah kiblat
 - 6) Lintas sektoral
 - 7) Bekerjasama kantor kecamatan dalam pembinaan kerukunan umat beragama dan penanggulangan paham radikal.

B. Deskripsi Data Penelitian

1. Pertimbangan Hukum Perwalian Nikah terhadap Anak Hasil Perkawinan Wanita Hamil di KUA Kecamatan Wedung Kabupaten Demak

Pertimbangan hukum perwalian nikah terhadap anak hasil perkawinan wanita hamil di KUA Kecamatan Wedung Demak berdasarkan pada Kompilasi Hukum Islam dan kitab-kitab salaf Madzhab Syafi'i mengingat mayoritas warga Wedung Demak menganut madzhab Syafi'i dengan langkah awal yaitu pihak KUA adalah melakukan musyawarah dengan beberapa pihak dari orang tua dari masing-masing calon mempelai dengan didampingi oleh tokoh agama yang dipercayainya, dan hasil kesepakatan dari musyawarah tersebut yang akan dilaksanakan oleh pihak KUA. Namun sebagian besar surat keterangan wali nikah tetap menggunakan surat wali nasab karena secara administratif harus sesuai dengan KHI. Fakta di lapangan menunjukkan bahwa tidak terdapat akad wakil dimana petugas KUA secara otomatis langsung yang mengijabkan mempelai pria. Kompilasi Hukum Islam digunakan sebagai dasar pertimbangan karena merupakan termasuk fikih nikah

di Indonesia dan merupakan rujukan yang dianjurkan oleh pemerintah untuk digunakan diseluruh KUA di Indonesia.

Pertimbangan hukumnya perwalian nikah terhadap anak hasil perkawinan wanita hamil adalah demi kemaslahatan dan kebaikan bersama. Berkaitan dengan perwalian nikah anak yang merupakan hasil perkawinan wanita hamil. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan Abu Mansur, S.HI selaku penghulu KUA Kecamatan Wedung Kabupaten Demak bahwa pertimbangan hukum perwalian untuk anak yang lahir dari luar nikah adalah menggunakan kompilasi hukum Islam dan hukum positif yang berlaku di Indonesia, mengingat adanya fenomena anak di luar nikah.⁹

Sebagaimana penguatan yang disampaikan oleh Bapak Maftukhin, S.HI selaku Kepala KUA Kecamatan Wedung Kabupaten Demak bahwa pertimbangan hukum yang digunakan adalah menggunakan Kompilasi Hukum Islam khususnya pasal 53 ayat 3 menyatakan Dengan dilangsungkannya pernikahan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan pernikahan ulang setelah anak yang dikandung lahir. Itu artinya status pernikahan ayah dan ibu sah serta status anak juga sah. Jadi, status anak hasil zina sama dengan status anak-anak yang lain. Karena itu, tidak ada masalah dengan pernikahan anak hasil zina dengan ayah biologis sebagai wali.¹⁰

Pertimbangan hukum perwalian nikah berdasarkan pada Kompilasi Hukum Islam beserta dengan kitab-kitab fiqh yang membahas mengenai wali nikah anak wanita hamil. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan Abu Mansur, S.HI selaku penghulu KUA Kecamatan Wedung Kabupaten Demak bahwa status anak hasil zina sama dengan status anak-anak yang lain. Karena itu, tidak ada masalah dengan pernikahan anak hasil zina dengan ayah biologis sebagai wali. Dasar pertimbangan hukumnya yaitu pada Kompilasi Hukum Islam Bab VIII pasal 53 ayat (3) menyatakan dengan dilangsungkannya pernikahan pada saat wanita hamil, tidak

⁹ Abu Mansur, wawancara oleh penulis, 25 Februari 2021, wawancara 3, transkrip.

¹⁰ Maftukhin, wawancara oleh penulis, 25 Februari 2021, wawancara 1, transkrip.

diperlukan pernikahan ulang setelah anak yang dikandung lahir. Itu artinya status pernikahan ayah dan ibu sah serta status anak juga sah.¹¹

Sebagaimana penguatan yang disampaikan oleh Bapak Maftukhin, S.HI selaku Kepala KUA Kecamatan Wedung Kabupaten Demak bahwa dasar utama pertimbangannya adalah KHI dan kitab-kitab salaf madzhab Syafi'i.¹²

Landasan hukum perwalian nikah berdasarkan pada Kompilasi Hukum Islam beserta dengan kitab-kitab fiqh merupakan landasan hukum yang paling relevan untuk membahas mengenai status hukum wali nikah anak wanita hamil. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan Abu Mansur, S.HI selaku penghulu KUA Kecamatan Wedung Kabupaten Demak bahwa karena KUA Wedung Demak merupakan lembaga yang menginduk pada kementerian agama dimana Kementerian Agama Indonesia menggunakan Kompilasi Hukum Islam sebagai dasar hukum.¹³

Sebagaimana penguatan yang disampaikan oleh Bapak Maftukhin, S.HI selaku Kepala KUA Kecamatan Wedung Kabupaten Demak bahwa karena KHI adalah merupakan termasuk fikih nikah di Indonesia dan merupakan rujukan yang dianjurkan oleh pemerintah untuk digunakan diseluruh KUA di Indonesia, sementara kitab-kitab salaf madzhab Syafi'i menjadi rujukan setelah KHI karena mayoritas masyarakat wedung bermadzhab Syafi'i dan sebagian masyarakat masih ada yang tidak mempercayai KHI.¹⁴

Penentuan wali nikah bagi anak perempuan dari hasil luar nikah oleh Kepala KUA Kecamatan Wedung Kabupaten Demak diawali meneliti berkas-berkas atau data dari calon mempelai perempuan dengan data yang akan

¹¹ Abu Mansur, wawancara oleh penulis, 25 Februari 2021, wawancara 3, transkrip.

¹² Maftukhin, wawancara oleh penulis, 25 Februari 2021, wawancara 1, transkrip.

¹³ Abu Mansur, wawancara oleh penulis, 25 Februari 2021, wawancara 3, transkrip.

¹⁴ Maftukhin, wawancara oleh penulis, 25 Februari 2021, wawancara 1, transkrip.

menjadi wali dari calon mempelai perempuan tersebut, yaitu bila calon mempelai perempuan adalah anak pertama lalu perlu dipertanyakan tanggal kelahiran anak perempuan itu dengan akad nikah dari walinya atau bapak biologisnya. Ketika terlihat ada keganjilan jarak tanggal kelahiran calon mempelai perempuan dengan tanggal akad nikah orangtua tersebut, maka akan dilakukan musyawarah di antara kedua belah pihak, yaitu pihak KUA dengan pihak calon mempelai, jika perlu ia akan membicarakan masalah tersebut secara terpisah antara wali atau orang tua dengan calon mempelai perempuan. Jika memang benar bahwa calon mempelai perempuan tersebut adalah anak yang terlahir dari sebuah hubungan yang belum terikat perkawinan yang sah, maka sebelum menentukan wali nikah, kepala KUA akan memberikan penjelasan mengenai ketentuan anak sah dan anak tidak sah jika dikaitkan dengan status wali nikah, bagaimana menurut fiqh dan bagaimana pula menurut undang-undang dan KHI. Dari penjelasan tersebut kemudian ia akan menawarkan opsi kepada para pihak untuk memilih penetapan wali nikah menurut undang-undang yang berarti tetap menggunakan wali nasab atau menurut fiqh yang beralih ke wali hakim, sesuai dengan hati nurani dan kesadaran masing-masing para pihak.¹⁵

Langkah awalnya yaitu dari pihak calon pengantin laki-laki dan perempuan wajib memenuhi semua persyaratan pengajuan wali kepada pihak KUA yang berupa surat keterangan untuk nikah dari kepala desa atau lurah dan kutipan akta kelahiran. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan Abu Mansur, S.HI selaku penghulu KUA Kecamatan Wedung Kabupaten Demak bahwa langkah awal yang dilaksanakan yaitu dengan menanyakan dan musyawarah antara orang tua dan pemuka agama setempat mengenai wali nikah yang akan menikahkan anak tersebut, apakah wali nasab atau wali hakim.¹⁶

¹⁵ Ma'muroh, "Penentuan Wali Nikah Bagi Anak Perempuan dari Hasil Luar Nikah (Studi Kasus di KUA Kecamatan Susukan Kabupaten Banjarnegara)", (Skripsi: IAIN Purwokerto, 2017), 15.

¹⁶ Abu Mansur, wawancara oleh penulis, 25 Februari 2021, wawancara 3, transkrip.

Sebagaimana penguatan yang disampaikan oleh Bapak Maftukhin, S.HI selaku Kepala KUA Kecamatan Wedung Kabupaten Demak bahwa langkah pertama yang dilakukan oleh pihak KUA adalah melakukan musyawarah dengan beberapa pihak dari orang tua dari masing-masing calon mempelai dengan didampingi oleh tokoh agama yang dipercayainya, dan hasil kesepakatan dari musyawarah tersebut yang akan dilaksanakan oleh pihak KUA, namun surat keterangan wali nikah tetap menggunakan “surat wali nasab” karena secara administratif harus sesuai dengan KHI (dengan wali nasab).¹⁷

Penetapan wali terhadap anak hasil nikah hamil yang anak tersebut lahir kurang dari 6 bulan, dalam proses pernikahan menggunakan wali hakim di KUA Kecamatan Wedung Kabupaten Demak secara teknis sama halnya dengan pernikahan pada umumnya menggunakan PMA No. 11 Tahun 2007 tentang pencatatan nikah bab 3 ayat 2, persyaratannya yang harus dilengkapi sebagai berikut:

- a. Surat keterangan untuk nikah dari kepala desa atau lurah.
- b. Kutipan akta kelahiran atau surat kenal lahir, atau surat keterangan asal usul calon mempelai dari kepala desa atau lurah.
- c. Persetujuan kedua calon mempelai.
- d. Surat keterangan tentang orang tua (ibu dan ayah) dari kepala desa atau pejabat setingkat.
- e. Izin tertulis orang tua atau wali bagi calon mempelai belum mencapai umur 21 tahun.
- f. Izin dari pengadilan, dalam hal kedua orang tua atau walinya.
- g. Dispensasi dari pengadilan bagi calon suami yang belum mencapai umur 19 tahun dan bagi calon istri yang belum mencapai 16 tahun.
- h. Surat izin dari atasannya atau kesatuannya jika calon mempelai anggota POLRI atau TNI.
- i. Putusan pengadilan berupa izin bagi suami yang beristri lebih dari seorang.

¹⁷ Maftukhin, wawancara oleh penulis, 25 Februari 2021, wawancara 1, transkrip.

- j. Kutipan buku pendaftaran talak atau buku pendaftaran cerai bagi mereka yang perceraannya terjadi sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Syarat yang harus dipenuhi dalam perwalian nikah terhadap anak hasil perkawinan wanita hamil yang paling utama adalah surat keterangan untuk nikah dari kepala desa atau lurah, kutipan akta kelahiran atau surat kenal lahir, atau surat keterangan asal usul calon mempelai dari kepala desa atau lurah, persetujuan kedua calon mempelai, surat keterangan tentang orang tua (ibu dan ayah) dari kepala desa atau pejabat setingkat. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan Abu Mansur, S.HI selaku penghulu KUA Kecamatan Wedung Kabupaten Demak bahwa syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam perwalian sama halnya dengan syarat pengajuan nikah pada umumnya, antara lain adanya surat dispensasi nikah jika calon pengantin berusia kurang dari 21 tahun.¹⁸

Sebagaimana penguatan yang disampaikan oleh Bapak Maftukhin, S.HI selaku Kepala KUA Kecamatan Wedung Kabupaten Demak bahwa syarat-syaratnya sama dengan syarat-syarat pernikahan pada umumnya. Dan mempunyai surat keterangan wali nikah (atas nama wali nasab) meskipun secara praktiknya menggunakan wali hakim.¹⁹

Untuk proses penetapan wali bagi anak hasil nikah hamil di KUA Kecamatan Wedung Kabupaten Demak dalam prakteknya yaitu setelah calon pengantin mendaftar secara resmi pihak KUA meneliti berkas, setelah pendaftaran resmi pengantin perempuan maupun laki-laki dan walinya datang ke kantor lalu diadakannya pemeriksaan berkas nikah dan berkas di cek apakah persyaratan nikah sudah lengkap lalu pihak KUA mencocokkan berkas-berkas seperti buku nikah lengkap atau belum. Setelah semuanya dinyatakan semua syarat-syarat nikah lengkap lalu pihak

¹⁸ Abu Mansur, wawancara oleh penulis, 25 Februari 2021, wawancara 3, transkrip.

¹⁹ Maftukhin, wawancara oleh penulis, 25 Februari 2021, wawancara 1, transkrip.

KUA mencocokkan berkas-berkas seperti buku nikah orang tua mempelai perempuan dan akta kelahiran calon mempelai perempuan keduanya.

Perwalian nikah anak perkawinan wanita hamil bisa dilaksanakan setelah calon pengantin laki-laki dan perempuan memenuhi semua persyaratan teknis yang tercantum dalam PMA No. 11 Tahun 2007. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan Abu Mansur, S.HI selaku penghulu KUA Kecamatan Wedung Kabupaten Demak bahwa pihak KUA dapat menerbitkan surat keterangan Wali untuk calon pengantin apakah menggunakan wali nasab atau wali hakim sesuai dengan hasil musyawarah dengan keluarga.²⁰

Sebagaimana penguatan yang disampaikan oleh Bapak Maftukhin, S.HI selaku Kepala KUA Kecamatan Wedung Kabupaten Demak bahwa perwalian nikah bisa dilaksanakan saat syarat sudah terpenuhi semua setelah adanya musyawarah dan kesadaran dari masing-masing pihak.²¹

Dari data tersebut pihak KUA menghitung kelahiran calon mempelai perempuan apakah anak perempuan lahir kurang dari 6 bulan dari pernikahan orang tuanya atau lebih. Jika terdektesi si calon mempelai perempuan lahir kurang dari 6 bulan dari pernikahan orang tuanya maka pihak KUA meminta calon pengantin untuk keluar dahulu dari ruangan pemeriksaan berkas lalu pihak KUA menyatakan terkait status anak perempuan tersebut apakah benar anak tersebut lahir kurang dari 6 bulan dari pernikahan orang tuanya, ketika benar adanya bahwa anak perempuan tersebut lahir kurang dari 6 bulan keapala KUA langsung menetapkannya menggunakan wali hakim. Karena bapaknya tida bisa menjadi wali dikarenakan anak tersebut terdektesi lahir kurang dari 6 bulan dari pernikahan orang tuanya.

Ketika pemeriksaan berkas telah selesai maka perkawinan dapat dilaksanakan setelah 10 hari sejak

²⁰ Abu Mansur, wawancara oleh penulis, 25 Februari 2021, wawancara 3, transkrip.

²¹ Maftukhin, wawancara oleh penulis, 25 Februari 2021, wawancara 1, transkrip.

pengumuman hendak melakukan pernikahan oleh Pegawai Pencatat Nikah. Akad nikah yang dilaksanakan menggunakan wali hakim sama halnya dengan nikah pada umumnya. Yang menjadi perbedaan adalah walinya saja.

Penetapan wali bagi anak hasil nikah hamil yang lahir kurang dari 6 bulan menggunakan dasar Fiqh yaitu apabila anak perempuan lahir kurang dari 6 bulan dari pernikahan orang tuanya maka menggunakan wali hakim. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan Abu Mansur, S.HI selaku penghulu KUA Kecamatan Wedung Kabupaten Demak bahwa apabila ada anak perempuan yang lahir kurang dari 6 bulan maka menggunakan dasar hukum fiqh yaitu menggunakan wali hakim ketika anak tersebut dilahirkan kurang dari 6 bulan dari tanggal pernikahan orang tuanya. Ketika ada hal seperti ini biasanya P3N menjelskan kepada calon pengantin dan walinya.²²

Sebagaimana penguatan yang disampaikan oleh Bapak Maftukhin, S.HI selaku Kepala KUA Kecamatan Wedung Kabupaten Demak bahwa pelaksanaan perwalian nikahnya bebas, dari pihak KUA memberi pilihan kepada calon pengantin dan keluarga untuk perwalian nikahnya. Dengan cara orang tua dari calon pengantin beserta calon pengantinnya datang langsung ke Kantor KUA untuk memenuhi persyaratan pernikahan lalu mengajukan perwalian terhadap calon pengantin (Wali Nasab / Wali hakim) sehingga dari KUA menerbitkan surat keterangan Wali untuk calon pengantin tersebut.²³

2. Status Hukum Penetapan Wali Nikah Anak Hasil Kawin Hamil di KUA Kecamatan Wedung Kabupaten Demak

Status hukum penetapan wali nikah anak hasil kawin hamil di KUA Kecamatan Wedung Demak adalah sah baik menggunakan Wali nasab / wali hakim. Pernikahan anak hasil kawin hamil dengan menggunakan Wali Hakim

²² Abu Mansur, wawancara oleh penulis, 25 Februari 2021, wawancara 3, transkip.

²³ Maftukhin, wawancara oleh penulis, 25 Februari 2021, wawancara 1, transkip.

dianggap sah perwaliannya karena sudah sesuai dengan hukum positif Indonesia yaitu berdasarkan aturan di Kompilasi Hukum Islam yang menjadi rujukan seluruh KUA. Karena Kompilasi Hukum Islam mengakomodir fikih 4 madzhab yang dianut oleh masyarakat di Indonesia. Dengan mengedepankan asas Musyawarah mufakat dan asas kekeluargaan dengan mendengarkan fatwa dari tokoh-tokoh setempat yang dipercayakan.

Status hukum penetapan wali nikah anak perkawinan wanita hamil di Kecamatan Wedung Demak adalah sah secara hukum Islam dan hukum negara. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan Abu Mansur, S.HI selaku penghulu KUA Kecamatan Wedung Kabupaten Demak bahwa semuanya tetap sah pak, karena kami pihak Penghulu dan KUA menggunakan landasan hukum sesuai dengan yang berlaku di negara Indonesia.²⁴

Sebagaimana penguatan yang disampaikan oleh Bapak Maftukhin, S.HI selaku Kepala KUA Kecamatan Wedung Kabupaten Demak bahwa status status hukum penetapan wali nikah anak hasil kawin hamil di KUA Kecamatan Wedung Demak adalah sah secara hukum yang berlaku di Indonesia.²⁵

Status hukum penetapan wali nikah anak hasil kawin hamil di KUA Kecamatan Wedung Demak sah menurut hukum Islam karena berlandaskan pada kitab-kitab madzhab Syafi'i mengingat sebagian besar warga Wedung merupakan penganut madzhab Syafi'i. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan Abu Mansur, S.HI selaku penghulu KUA Kecamatan Wedung Kabupaten Demak bahwa secara hukum Islam status hukum penetapan wali nikah anak hasil kawin hamil di KUA Kecamatan Wedung Demak adalah sah karena sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam.²⁶

²⁴ Abu Mansur, wawancara oleh penulis, 25 Februari 2021, wawancara 3, transkrip.

²⁵ Maftukhin, wawancara oleh penulis, 25 Februari 2021, wawancara 1, transkrip.

²⁶ Abu Mansur, wawancara oleh penulis, 25 Februari 2021, wawancara 3, transkrip.

Sebagaimana penguatan yang disampaikan oleh Bapak Maftukhin, S.HI selaku Kepala KUA Kecamatan Wedung Kabupaten Demak bahwa ya, sah karena KHI mengakomodir fikih 4 madzhab yang dianut oleh masyarakat di Indonesia.²⁷

Anak dari hasil perkawinan wanita hamil karena zina yang statusnya tidak sah dapat memperoleh hubungan perdata dengan bapak biologisnya, yaitu dengan cara memberikan pengakuan terhadap anak luar kawin. Kompilasi Hukum Islam juga tidak menjelaskan tentang pengakuan anak secara rinci dan lengkap. Pengakuan anak dalam Hukum Islam disebut dengan “*istilhag* atau *iqrar*” yang berarti pengakuan seorang laki-laki secara suka rela (mukallaf) terhadap seorang anak bahwa ia mempunyai hubungan darah dengan anak tersebut, baik anak tersebut berstatus diluar kawin atau anak tersebut tidak diketahui asal usulnya. Menurut konsep Islam, pengakuan anak ada 2 (dua) macam yaitu pengakuan anak untuk diri sendiri dan pengakuan anak untuk orang lain. Apabila syarat-syarat pengakuan anak, baik itu untuk diri sendiri maupun untuk kepentingan orang lain sudah terpenuhi, maka sahlah pengakuan tersebut secara hukum.²⁸

Status hukum penetapan wali nikah anak hasil kawin hamil di KUA Kecamatan Wedung Demak sah menurut hukum positif karena berlandaskan dari Kompilasi Hukum Islam. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan Abu Mansur, S.HI selaku penghulu KUA Kecamatan Wedung Kabupaten Demak bahwa status hukum wali nikah anak luar nikah tetap sah menurut hukum positif pak, yaitu sah menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

²⁷ Maftukhin, wawancara oleh penulis, 25 Februari 2021, wawancara 1, transkrip.

²⁸ Farida Hanum, “Status Anak yang Dilahirkan dari Perkawinan Wanita Hamil Zina menurut Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan”, *Jurnal Hukum Islam* 3, no. 1 (2018): 10.

dimana salah satu syarat sah dan rukun perkawinan adalah adanya wali nikah.²⁹

Sebagaimana penguatan yang disampaikan oleh Bapak Maftukhin, S.HI selaku Kepala KUA Kecamatan Wedung Kabupaten Demak bahwa ya, sah. Baik dengan menggunakan Wali nasab / wali hakim. Pernikahan anak hasil kawin hamil dengan menggunakan Wali Hakim dianggap sah perwaliannya karena sudah sesuai dengan hukum positif Indonesia yaitu berdasarkan aturan di KHI yang menjadi rujukan seluruh KUA.³⁰

Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan tidak memberikan penjelasan secara rinci tentang pengakuan anak diluar kawin. Hanya saja dalam pasal 43 ayat (1) Undang-undang perkawinan dijelaskan bahwa anak diluar kawin adalah anak yang dilahirkan dari perkawinan yang tidak sah dan anak tersebut hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu yang melahirkannya atau keluarga ibunya. Selanjutnya dalam pasal 43 ayat (2) Undang-undang perkawinan disebutkan bahwa kedudukan anak luar kawin akan diatur secara tersendiri dalam peraturan pemerintah, namun sampai sekarang peraturan yang dimaksud belum diterbitkan.³¹

Pengakuan anak dapat dilakukan oleh kedua orang tuannya atau salah satunya. Syarat Undang-undang untuk dapat mengakui anak adalah : telah mencapai umur 19 tahun untuk pria sedang untuk wanita tidak ditentukan tercapainya suatu umur. Alasan Undang-undang untuk tidak menentukan umur bagi seorang wanita untuk melakukan pengakuan adalah karena pembuat Undang-undang beranggapan bahwa alam (fakta melahirkan) membuktikan wewenang wanita, sedang untuk bapaknya Undang-undang menghendaki suatu kematangan alam pikiranya sehubungan dengan banyaknya kewajiban bagi pria yang diakibatkan suatu pengakuan.

²⁹ Abu Mansur, wawancara oleh penulis, 25 Februari 2021, wawancara 3, transkrip.

³⁰ Maftukhin, wawancara oleh penulis, 25 Februari 2021, wawancara 1, transkrip.

³¹ Undang-Undang Nomor 1 tentang Perkawinan tahun 1974 Pasal 43 ayat 1.

Tujuan penetapan wali nikah tersebut adalah demi kebaikan dan kemaslahatan umat bersama. Mengingat ada kemudhorotan yang lebih besar jika tidak dinikahkan. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan Abu Mansur, S.HI selaku penghulu KUA Kecamatan Wedung Kabupaten Demak bahwa tujuan penetapan wali nikah anak luar nikah adalah untuk terwujud pernikahan yang sah secara hukum baik hukum positif dan hukum Islam sehingga mampu membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah dan warahmah.³²

Sebagaimana penguatan yang disampaikan oleh Bapak Maftukhin, S.HI selaku Kepala KUA Kecamatan Wedung Kabupaten Demak bahwa tujuan penetapan wali nikah anak hasil kawin hamil di KUA Kecamatan Wedung Demak adalah demi kemaslahatan dan manfaat bersama, guna mengurangi adanya kemadharatan.³³

Asas yang melandasi penetapan wali anak hasil kawin hamil adalah asas musyawarah untuk mufakat, selain itu asas kemaslahatan bersama juga bersama juga melandasi penetapan wali anak hasil kawin hamil. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan Abu Mansur, S.HI selaku penghulu KUA Kecamatan Wedung Kabupaten Demak bahwa pihak KUA lebih mengedepankan asas kemanfaatan hukum dalam perwalian anak luar nikah, Dari sudut pandang sosiologi hukum, tujuan hukum dititikberatkan pada segi kemanfaatan.³⁴

Sebagaimana penguatan yang disampaikan oleh Bapak Maftukhin, S.HI selaku Kepala KUA Kecamatan Wedung Kabupaten Demak bahwa asas Musyawarah mufakat dan asas kekeluargaan dengan mendengarkan fatwa dari tokoh-tokoh setempat yang dipercayakan.³⁵

³² Abu Mansur, wawancara oleh penulis, 25 Februari 2021, wawancara 3, transkrip.

³³ Maftukhin, wawancara oleh penulis, 25 Februari 2021, wawancara 1, transkrip.

³⁴ Abu Mansur, wawancara oleh penulis, 25 Februari 2021, wawancara 3, transkrip.

³⁵ Maftukhin, wawancara oleh penulis, 25 Februari 2021, wawancara 1, transkrip.

C. Analisis Data Penelitian

1. Pertimbangan Hukum Perwalian Nikah terhadap Anak Hasil Perkawinan Wanita Hamil di KUA Kecamatan Wedung Demak

Data penelitian menunjukkan pertimbangan hukum perwalian nikah terhadap anak hasil perkawinan wanita hamil di KUA Kecamatan Wedung Demak berdasarkan pada Kompilasi Hukum Islam dan kitab-kitab salaf Madzhab Syafi'i mengingat mayoritas warga Wedung Demak menganut madzhab Syafi'i dengan langkah awal yaitu pihak KUA adalah melakukan musyawarah dengan beberapa pihak dari orang tua dari masing-masing calon mempelai dengan didampingi oleh tokoh agama yang dipercayainya, dan hasil kesepakatan dari musyawarah tersebut yang akan dilaksanakan oleh pihak KUA. Namun sebagian besar surat keterangan wali nikah tetap menggunakan surat wali nasab karena secara administratif harus sesuai dengan KHI. Fakta di lapangan menunjukkan bahwa tidak terdapat akad wakil dimana petugas KUA secara otomatis langsung yang mengijabkan mempelai pria. Kompilasi Hukum Islam digunakan sebagai dasar pertimbangan karena merupakan termasuk fikih nikah di Indonesia dan merupakan rujukan yang dianjurkan oleh pemerintah untuk digunakan diseluruh KUA di Indonesia.

Salah satu syarat dan rukun dalam perkawinan adalah keberadaan wali. Wali adalah orang yang mengadakan nikah itu menjadi sah. Nikah yang tanpa wali adalah tidak sah. Wali adalah ayah dan seterusnya. Karena setiap wali bermaksud memberikan bimbingan dan kemaslahatan terhadap orang yang berada di bawah perwaliannya. Hukum yang berlaku di Indonesia telah mengakui, bahwa wali merupakan salah satu rukun dalam aqad nikah. Sehingga perkawinan yang dilakukan tanpa walinya hukumnya tidak sah. Hal tersebut ditegaskan dalam KHI Pasal 19: "Wali nikah dalam perkawinan adalah rukun

yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya”.³⁶

Kompilasi Hukum Islam ini merupakan rangkuman dari berbagai pendapat hukum yang diambil dari berbagai kitab fikih yang ditulis oleh para ulama/imam mazhab fikih yang biasa digunakan sebagai referensi pada Pengadilan Agama untuk diolah dan dikembangkan serta dihimpun ke dalam satu himpunan. Kompilasi Hukum Islam ini diharapkan dapat menyatukan wawasan para hakim Peradilan Agama di Indonesia dalam memecahkan berbagai masalah yang dimajukan kepada mereka. Wasit Aulawi berharap agar Kompilasi Hukum Islam ini dapat: (1) memenuhi asas manfaat dan keadilan yang berimbang yang terdapat dalam hukum Islam, (2) mengatasi berbagai masalah khilafiyah untuk menjamin kepastian hukum, dan (3) mampu menjadi bahan baku dan berperan aktif dalam pembinaan hokum nasional.³⁷

Fikih dan KHI merupakan hasil pendapat dan pemikiran manusia melalui lembaga ijtihad, sifatnya zhanni, memiliki kemungkinan benar ataupun salah, dinamis dan masih bias berkembang sesuai situasi atau kondisinya. Fikih dan KHI termasuk aturan hukum yang sifatnya fakultatif dalam artian tidak mengikat dan tidak memaksa, berbeda dengan syariah yang sifatnya imperatif yaitu mengikat dan wajib untuk diikuti. Fikih dan KHI memiliki sumber hukum utama yaitu Al-Qur’an dan as-Sunnah. Fikih dan KHI mengatur bidang mu’amalah yang selalu berkaitan dengan dinamika perkembangan di masyarakat.³⁸

Pertimbangan hukumnya perwalian nikah terhadap anak hasil perkawinan wanita hamil adalah demi kemaslahatan dan kebaikan bersama. Berkaitan dengan perwalian nikah anak yang merupakan hasil perkawinan

³⁶ Kompilasi Hukum Islam Pasal 19.

³⁷ Saiful Millah, “Pernikahan Wanita yang Hamil di Luar Nikah dan Akibat Hukumnya” Telaah Atas Dualisme Fikih dan Kompilasi Hukum Islam”, *Misykat* 2, no. 2 (2017): 43.

³⁸ Millah, “Pernikahan Wanita yang Hamil di Luar Nikah dan Akibat Hukumnya” Telaah Atas Dualisme Fikih dan Kompilasi Hukum Islam”, 51.

wanita hamil. Langkah awal yang dilaksanakan yaitu dengan menanyakan dan musyawarah antara orang tua dan pemuka agama setempat mengenai wali nikah yang akan menikahkan anak tersebut, apakah wali nasab atau wali hakim. Dasar pertimbangan hukum perwalian nikah anak luar nikah yaitu pada Kompilasi Hukum Islam Bab VIII pasal 53 ayat (3) menyatakan dengan dilangsungkannya pernikahan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan pernikahan ulang setelah anak yang dikandung lahir. Itu artinya status pernikahan ayah dan ibu sah serta status anak juga sah. Jadi, status anak hasil zina sama dengan status anak-anak yang lain. Karena itu, tidak ada masalah dengan pernikahan anak hasil zina dengan ayah biologis sebagai wali.

KHI adalah merupakan termasuk fikih nikah di Indonesia dan merupakan rujukan yang dianjurkan oleh pemerintah untuk digunakan diseluruh KUA di Indonesia, Sementara kitab-kitab salaf madzhab Syafi'i menjadi rujukan setelah KHI karena mayoritas masyarakat wedung bermadzhab Syafi'i dan sebagian masyarakat masih ada yang tidak mempercayai KHI. Penetapan wali bagi anak hasil nikah hamil yang lahir kurang dari 6 bulan menggunakan dasar Fiqh yaitu apabila anak perempuan lahir kurang dari 6 bulan dari pernikahan orang tuanya maka menggunakan wali hakim. Perwalian nikah bisa dilaksanakan saat syarat sudah terpenuhi semua setelah adanya musyawarah dan kesadaran dari masing-masing pihak.

Syarat yang harus dipenuhi dalam perwalian nikah terhadap anak hasil perkawinan wanita hamil yang paling utama adalah surat keterangan untuk nikah dari kepala desa atau lurah, kutipan akta kelahiran atau surat kenal lahir, atau surat keterangan asal usul calon mempelai dari kepala desa atau lurah, persetujuan kedua calon mempelai, surat keterangan tentang orang tua (ibu dan ayah) dari kepala desa atau pejabat setingkat.

2. Status Hukum Penetapan Wali Nikah Anak Hasil Kawin Hamil di KUA Kecamatan Wedung Demak

Data penelitian menunjukkan status hukum penetapan wali nikah anak hasil kawin hamil di KUA

Kecamatan Wedung Demak adalah sah baik menggunakan Wali nasab / wali hakim. Pernikahan anak hasil kawin hamil dengan menggunakan Wali Hakim dianggap sah perwaliannya karena sudah sesuai dengan hukum positif Indonesia yaitu berdasarkan aturan di Kompilasi Hukum Islam yang menjadi rujukan seluruh KUA. Karena Kompilasi Hukum Islam mengakomodir fikih 4 madzhab yang dianut oleh masyarakat di Indonesia. Dengan mengedepankan asas Musyawarah mufakat dan asas kekeluargaan dengan mendengarkan fatwa dari tokoh-tokoh setempat yang dipercayakan.

Menurut Kompilasi Hukum Islam bahwa hukumnya sah menikahi wanita hamil akibat zina bila yang menikahi wanita itu laki-laki yang menghamilinya. Bila yang menikahnya bukan laki-laki yang menghamilinya, hukumnya menjadi tidak sah karena pasal 53 ayat 1 KHI tidak memberikan peluang untuk itu. Secara lengkap, isi pasal 53 KHI itu adalah sebagai berikut:³⁹

- a. Seorang wanita hamil di luar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya.
- b. Perkawinan dengan wanita hamil yang disebut pada ayat (1) dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya.
- c. Dengan dilangsungkannya perkawinan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir.

Ketentuan ini adalah sesuai dengan firman Allah dalam surat An-Nur ayat (3),

الرَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ ۖ وَحَرَّمَ ذَٰلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ

Artinya: “Laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina, atau perempuan yang musyrik. Dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki yang musyrik dan

³⁹ Kompilasi Hukum Islam Pasal 53.

yang demikian itu diharamkan atas orang-orang mukmin.” (QS. An-Nur: 3)⁴⁰

Ketentuan ini dapat dipahami bahwa kebolehan kawin dengan perkawinan hamil bagi laki-laki yang menghamilinya adalah merupakan pengecualian, karena laki-laki yang menghamilinya itu yang tepat menjadi jodoh mereka sedangkan laki-laki yang mukmin tidak pantas bagi mereka. Dengan demikian, selain laki-laki yang menghamili perempuan yang hamil itu diharamkan untuk menikahinya.

Menurut pasal 1 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁴¹

Dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan secara eksplisit tidak ada mengatur tentang perkawinan wanita hamil tetapi secara implisit ada yaitu dalam Pasal 2 ayat (1) bahwa : “perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”.⁴²

Didalam hukum agama Islam tidak ada ketentuan khusus yang mengatur tentang kedudukan anak dalam ikatan perkawinan. Namun dari tujuan perkawinan dalam Islam adalah untuk memenuhi perintah Allah SWT agar memperoleh keturunan yang sah. Seorang anak yang sah ialah anak yang dianggap lahir dari perkawinan yang sah antara ayah dan ibunya. Sahnya seorang anak didalam Islam adalah menentukan apakah ada atau tidak hubungan kebabakan (nasab) dengan seorang laki-laki. Dalam hal hubungan nasab dengan bapaknya tidak ditentukan oleh

⁴⁰ Alquran, an-Nur ayat 3, *Alquran dan Terjemahannya* (Kudus: Mubarakatan Thoyibah, 2018), 31.

⁴¹ Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 Pasal 1 tentang Perkawinan.

⁴² Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 Pasal 2 tentang Perkawinan.

kehendak atau kerelaan manusia, namun ditentukann oleh perkawinan yang dengan nama Allah disucikan.

Dalam hukum Islam ada ketentuan batasan kelahirannya, yaitu batasan minimal kelahiran anak dari perkawinan ibunya adalah 6 (enam) bulan. Menurut Kompilasi Hukum Islam Anak yang dilahirkan dari perkawinan wanita hamil karena zina adalah anak sah karena lahir dalam perkawinan yang sah yang sesuai dengan pasal 53 Kompilasi Hukum Islam yaitu :seorang wanita hamil diluar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya, perkawinan tersebut dapat dilakukan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya dan tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir.⁴³

Tetapi apabila perkawinan wanita hamil dilakukan dengan dengan laki-laki yang bukan menghamilinya maka perkawinan itu menjadi tidak sah dan anak yang dilahirkan status hukumnya tidak sah atau anak luar kawin.

Dalam Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, status anak yang dilahirkan dari perkawinan wanita hamil karena zina adalah anak sah apabila dilahirkan dari perkawinan yang sah yaitu perkawinan yang dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu (Pasal 2 ayat 1), dalam hal ini apabila perkawinan dilakukan dengan laki-laki yang menghamili wanita hamil tersebut dan menjadi anak tidak sah atau anak luar kawin apabila yang menikahi wanita hamil tersebut laki-laki yang bukan menghamilinya apabila mengikuti Kompilasi Hukum Islam yang terdapat dalam Pasal 53 tersebut.

Anak hasil perkawinan wanita hamil karena zina tidak akan memperoleh hak yang menjadi kewajiban ayahnya, karena ketidak absahan pada anak tersebut. Konsekuensinya adalah laki-laki yang sebenarnya menjadi ayah tidak memiliki kewajiban memberikan hak anak tersebut. Sebaliknya anak itupun tidak bisa menuntut ayahnya untuk memenuhi kewajibannya yang dipandang menjadi hak anak bila statusnya sebagai anak tidak sah.

⁴³ Kompilasi Hukum Islam Pasal 53.

Pasal 100 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa anak yang lahir diluar perkawinan (anak tidak sah) hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya. Hal ini tentu saja sangat merugikan anak, oleh karena berdasarkan pasal 100 Kompilasi Hukum Islam tersebut anak tidak mempunyai hubungan keperdataan dengan ayah biologisnya.⁴⁴

Status status hukum penetapan wali nikah anak hasil kawin hamil di KUA Kecamatan Wedung Demak adalah sah secara hukum yang berlaku di Indonesia. Status hukum wali nikah anak luar nikah tetap sah menurut hukum positif, yaitu sah menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dimana salah satu syarat sah dan rukun perkawinan adalah adanya wali nikah. Secara hukum Islam status hukum penetapan wali nikah anak hasil kawin hamil di KUA Kecamatan Wedung Demak adalah sah karena sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam.

Tujuan penetapan wali nikah anak hasil kawin hamil di KUA Kecamatan Wedung Demak adalah demi kemaslahatan dan manfaat bersama, guna mengurangi adanya kemadharatan. Asas yang melandasi penetapan wali anak hasil kawin hamil adalah asas musyawarah untuk mufakat, selain itu asas kemaslahatan bersama juga bersama juga melandasi penetapan wali anak hasil kawin hamil.

⁴⁴ Kompilasi Hukum Islam Pasal 100.